



**P E N E T A P A N**

Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 8 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/59/VII/2017, tanggal 01 Agustus 2017.

**Hal 1 Dari 7 Pen. Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 23 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, (umur 23 tahun);
  - b. ANAK, (umur 20 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2011, Termohon memutuskan tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan untuk merawat orang tua Termohon, dan Pemohon memaklumi keputusan Termohon tersebut karena jarak antara rumah kediaman bersama dengan rumah orang tua Termohon dekat, dan Pemohon mengizinkan dengan syarat Termohon tetap menginap di rumah rumah kediaman bersama namun Termohon abai tetapi Pemohon tetap memaklumi Termohon.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon sering merasa tidak cukup atau tidak mensyukuri pemberian nafkah/ uang oleh Pemohon;
  - b. Termohon jarang kembali ke rumah kediaman bersama sejak Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - c. Termohon mengabaikan kebutuhan biologis/ seksual Pemohon;
  - d. Termohon tidak dapat menjaga hubungan dengan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun dan hidup/ bertemu sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang.

**Hal 2 Dari 6 Pen. Nomor 1486 /Pdt.G/2017/PA Mks**



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 1486 /Pdt.G/2017/PA Mks**



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir ke muka sidang ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya, karena antara Pemohon dan termohon sudah hidup rukun kembali ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan akan mencabut permohonannya karena telah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya karena telah kembali rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa. selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

**Hal 4 Dari 6 Pen. Nomor 1486 /Pdt.G/2017/PA Mks**



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA Mks. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*. oleh kami, **Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Mardianah R, SH.** dan **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Syahrani, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra Hj. Mardianah R, SH.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

**Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 1486 /Pdt.G/2017/PA Mks**



Hakim Anggota II,

**H. Abdul Hanan, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Syahruni SH.,MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 180.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Hal 6 Dari 6 Pen. Nomor 1486 /Pdt.G/2017/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)